

TAHUN ANGGARAN 2025 - PERUBAHAN - ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

2025

PERDA KAB. MAJALENGKA NO. 3, LD 2025, HLD KAB. MAJALENGKA 993 HLM

2025

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

ABSTRAK : - Pembentukan perda ini sebagai amanat ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUNRI Tahun1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun2014; UU No. 11 Tahun 2023; PP No. 21 Tahun 1988; PP No. 12 Tahun2019.

- Dalam Peraturan Daerah ini memuat tentang Perubahan APBD 2025yangterdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerahdengan rincian pada 12 Lampiran, sebagai berikut :

Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Subkeluaran;

Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;

Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD/RPD dengan Rancangan Perubahan APBD;

Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPA dengan Rancangan Perubahan APBD;

Lampiran IX Singkronisasi Program Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi Dengan Program Prioritas Kabupaten/Kota;

Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

Lampiran XI Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan

Lampiran XII Daftar Pinjaman Daerah.

CATATAN : --

Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 1 Oktober 2025.

Lampiran : 985 hlm.